



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 121 TAHUN 2022
TENTANG
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PENERTIBAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Kota Bogor, Pemerintah Daerah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol;
- b. bahwa guna meningkatkan pertumbuhan iklim investasi di Kota Bogor, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diganti;
- c. bahwa pencabutan dan penetapan kembali Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sehingga terdapat upaya mempertahankan derajat kesehatan, moral bangsa, dan mencegah kriminalitas serta menjaga budaya Kota Bogor dengan visi sebagai Kota Ramah Keluarga;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 / M-DAG / PER / 4 / 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 482);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 813);
15. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53 / HM.001 / MPEK / 2013 tentang Standar Usaha Hotel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1186) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53 / HM.001 / MPEK / 2013 tentang Standar Usaha Hotel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1111);

16. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 968);
17. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Bar/Rumah Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1034);
18. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
22. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
6. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
7. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
8. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

9. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
10. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
13. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
14. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah Kota untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
15. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
16. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah surat keterangan untuk penjual Minuman Beralkohol golongan A.
17. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C yang selanjutnya disebut SKPL-B dan C adalah surat keterangan untuk penjual Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C.
18. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai, dan mengarahkan

agar peredaran Minuman Beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

19. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, dan mengevaluasi setiap peredaran Minuman Beralkohol di Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Penertiban adalah serangkaian tindakan berupa upaya paksa polisional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat berupa tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub-distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
22. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
23. Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
24. Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
25. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
26. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
27. Restoran adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan

untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

28. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
29. Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.
30. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu.
31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Tim Teknis adalah tim yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan pertimbangan teknis dalam menerbitkan rekomendasi perizinan dan non perizinan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai landasan dalam melaksanakan Pengendalian, Pengawasan

dan Penertiban, serta pembatasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan langsung Minuman Beralkohol guna melindungi kepentingan umum serta menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengonsumsi Minuman Beralkohol;
- b. memberikan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negatif peredaran Minuman Beralkohol;
- c. membatasi peredaran Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C;
- d. memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan penjualan Minuman Beralkohol; dan
- e. memberikan kepastian hukum sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan Minuman Beralkohol yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah Kota;
- b. penggolongan Minuman Beralkohol;
- c. peredaran Minuman Beralkohol;
- d. perizinan;
- e. pengendalian dan pengawasan; dan
- f. penertiban.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 5

Dalam pengendalian dan pengawasan peredaran Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah Kota berwenang:

- a. menerbitkan SKPL-B dan C bagi penjual langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C;
- b. mengeluarkan rekomendasi teknis Minuman Beralkohol golongan B dan C;
- c. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C;
- d. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C;
- e. melakukan pendataan, pengawasan dan penertiban terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.

BAB V

PENGGOLOONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

- (1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB VI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu Penjualan

Pasal 7

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol golongan A untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di Hotel, Restoran, Bar termasuk tempat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepariwisataan.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di Bar pada Hotel yang memiliki sertifikat minimal bintang 3 (tiga) dan/atau Hotel dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi sampai dengan Tinggi.
- (3) Penjualan Minuman Beralkohol golongan A secara eceran hanya dapat dijual oleh Pengecer pada:
 - a. Toko Bebas Bea (TBB); dan
 - b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), minuman beralkohol golongan A dapat dijual di *supermarket* dan *hypermarket*.

Pasal 8

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan Kartu Identitas kepada petugas/pramuniaga.

- (2) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) hanya dapat diberikan kepada tamu dan penghuni Hotel untuk diminum langsung di tempat.

Pasal 9

- (1) Penjual Langsung hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor di Daerah Kota.
- (2) Pengecer hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor di Daerah Kota.
- (3) Distributor atau Sub Distributor wajib bertanggung jawab terhadap Penjual Langsung dan Pengecer yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Pada setiap kemasan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang beredar dan dijual wajib dilengkapi dengan label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, Angka Arab, dan Huruf Latin dan paling kurang memuat keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. kadar alkohol;
 - c. daftar bahan yang digunakan;
 - d. berat bersih atau isi bersih;
 - e. nama dan alamat pihak yang memproduksi;
 - f. pencantuman tulisan “Minuman Beralkohol”; dan
 - g. tidak bertuliskan “halal”.

Bagian Kedua

Penyimpanan

Pasal 11

- (1) Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.

- (2) Pengecer wajib untuk melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- (3) Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewenangan Pemberian Izin

Pasal 12

- (1) Pengecer yang menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki Izin Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol Golongan A yang diterbitkan melalui Sistem OSS.
- (2) Penjual Langsung yang menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A yang diterbitkan melalui Sistem OSS.
- (3) Penjual Langsung yang menjual Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SKPL-B dan C dari Wali Kota yang diterbitkan melalui Sistem OSS.
- (4) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SKPL-B dan C kepada Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang perizinan.
- (5) SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melalui OSS RBA.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Persetujuan

Pasal 13

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung yang memiliki Izin Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol Golongan A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib melaporkan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang perdagangan dengan melampirkan dokumen perizinan yang sudah dimiliki.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Untuk memperoleh SKPL-B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Penjual Langsung mengajukan surat permohonan persetujuan secara tertulis kepada Wali Kota dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukan:
 - a. fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (apabila perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas);
 - b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
 - c. fotokopi NIB;
 - d. fotokopi Sertifikat Standar atau Izin sektor Pariwisata yang telah terverifikasi;
 - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - g. fotokopi sertifikat minimal bintang tiga (3) dan/atau Hotel dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi sampai dengan Tinggi dari Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP);

- h. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi yang memperpanjang SKPL-B dan C;
- i. fotokopi SKPL-A/SKPL-B/SKPL-C yang telah diverifikasi (bagi yang memperpanjang SKPL);
- j. laporan penjualan bagi yang memperpanjang SPKL-B dan C; dan
- k. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab perusahaan.

Pasal 14

- (1) Tim Teknis atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan SKPL-B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek pemeriksaan; dan/atau
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi dokumen dan hasil pemeriksaan lapangan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang perdagangan dan Perangkat Daerah terkait, yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga

Penerbitan dan Penolakan Izin Perdagangan Minuman Beralkohol dan SKPL

Pasal 15

- (1) Apabila surat permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah dipenuhi dengan lengkap dan benar, Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang perizinan atau

pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPL-B dan C atas persetujuan Wali Kota.

- (2) Surat permohonan yang sudah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKPL-B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang perizinan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan kepada pemohon.

Pasal 16

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan SKPL-B dan C harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan yang belum dipenuhi; dan
 - b. memberi batasan waktu untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lama 30 hari kalender.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang perizinan atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan SKPL-B dan C yang dimohon.
- (4) Apabila dokumen persyaratan tidak valid, Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok, fungsi,

dan urusan di bidang perizinan atau pejabat yang ditunjuk wajib menolak permohonan SKPL-B dan C yang dimohon.

- (5) Penolakan permohonan SKPL-B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus disertai alasan penolakan.

Pasal 17

- (1) Setiap SKPL-B dan C yang diterbitkan dimuat dalam register perizinan.
- (2) Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara resmi oleh Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang perizinan atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat

Masa Berlaku, Perpanjangan, dan Perubahan Izin dan SKPL

Pasal 18

- (1) Izin Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol golongan A dan SKPL-A, B dan C untuk pengecer dan penjual langsung berlaku untuk setiap 1 (satu) gerai atau *outlet*.
- (2) Izin Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol golongan A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan surat penunjukan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) SKPL-B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan surat penunjukan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 19

Perpanjangan SKPL-B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dapat diajukan kepada Wali Kota melalui Sistem OSS paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku SKPL-B dan C berakhir dan mengembalikan asli SKPL-B dan C.

Pasal 20

Dalam hal terjadi perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SKPL-B dan C yang dimilikinya harus melampirkan dokumen data pendukung perubahannya.

Bagian Kelima

Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin Minuman Beralkohol

Paragraf 1

Kewajiban

Pasal 21

- (1) Setiap Pelaku Usaha pemegang Izin Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol golongan A dan SKPL-B dan C wajib:
 - a. menaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Izin Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol golongan A dan SKPL-B dan C;
 - b. meminta kepada calon pembeli untuk menunjukkan kartu identitas diri;
 - c. menjaga ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang perdagangan; dan
 - e. memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Bentuk format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Larangan

Pasal 22

Setiap Pelaku Usaha pemegang Izin Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol golongan A dan SKPL-B dan C dilarang:

- a. menjual Minuman Beralkohol kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengiklankan Minuman Beralkohol dalam bentuk reklame di Daerah Kota.
- c. mengecer dan menjual langsung Minuman Beralkohol di tempat yang tidak sesuai dengan Izin Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol golongan A, SKPL-B dan C;
- d. memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:
 1. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
 2. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan
 3. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan Pengendalian dan Pengawasan terhadap penjualan Minuman Beralkohol di Daerah Kota secara berkala, terpadu, dan terkoordinasi.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim terpadu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok

- dan fungsi di bidang perdagangan dan perindustrian;
- b. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Perizinan;
 - c. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah;
 - e. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan; dan
 - f. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perdagangan dan perindustrian.
- (5) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim terpadu dapat mengikutsertakan aparat kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (6) Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. perizinan;
 - b. kegiatan usaha penjualan semua klasifikasi dan golongan minuman beralkohol;
 - c. wilayah dan lokasi peredaran;
 - d. mekanisme peredaran;
 - e. tempat penyimpanan;
 - f. kelayakan usaha; dan
 - g. volume penjualan.

Pasal 24

Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perindustrian dan perdagangan, secara sendiri atau bersama dengan instansi terkait lainnya dapat melakukan Pengendalian, Pengawasan Peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol.

BAB IX PENERTIBAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Penertiban

Pasal 25

- (1) Penertiban Minuman Beralkohol dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dengan beranggotakan Perangkat Daerah terkait dan unsur instansi vertikal sebagai unsur pendukung.

Bagian Kedua Bentuk Penertiban

Pasal 26

Bentuk-bentuk Penertiban adalah sebagai berikut:

- a. razia Minuman Beralkohol ilegal;

- b. penyitaan dan/atau pengamanan barang bukti Minuman Beralkohol;
- c. penertiban terhadap tempat/bangunan tidak permanen dan/atau dapat dipindah, bangunan semi permanen yang berdiri diatas tanah bukan milik sendiri meliputi tanah milik negara atau tanah milik orang lain yang menjual dan menyimpan Minuman Beralkohol tanpa izin; dan/atau
- d. penertiban terhadap tempat/bangunan permanen dan/atau semi permanen yang berdiri di atas tanah milik sendiri dan/atau sewa kepada pihak lain yang menjual dan menyimpan Minuman Beralkohol tanpa izin.

Pasal 27

Razia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilaksanakan terhadap tempat/bangunan yang melakukan kegiatan tanpa izin:

- a. memproduksi;
- b. mengoplos;
- c. menimbun;
- d. menyimpan; dan
- e. menjual Minuman Beralkohol.

Pasal 28

- (1) Penyitaan dan/atau pengamanan barang bukti Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah untuk dimusnahkan dan/atau untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan selanjutnya;
- (2) Penyitaan dan/atau pengamanan barang bukti Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara.
- (3) Pemusnahan barang bukti minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. pengawasan terhadap lokasi tempat/bangunan dan mekanisme peredarannya;
- b. pelaksanaan razia pada tempat/bangunan hasil kegiatan pengawasan;
- c. pembuatan surat pernyataan tidak akan melakukan kembali menjual, mengoplos dan menyimpan minuman beralkohol ilegal, sekaligus menyatakan bersedia dilakukan tindakan polisional pembongkaran apabila terbukti masih melakukan kegiatan tersebut;
- d. surat perintah bongkar disampaikan apabila mengingkari surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan batas waktu 3 (tiga) hari kalender; dan
- e. pembongkaran paksa oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan apabila pemilik tempat/bangunan tidak mengindahkan surat perintah bongkar sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Pasal 30

Pelaksanaan kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemeriksaan dilaksanakan kepada tempat kegiatan usaha yang di dalam kegiatannya menjual dan menyimpan Minuman Beralkohol dan/atau bersama kegiatan usaha lainnya, yang dilakukan pada tempat/bangunan permanen, semi permanen atau tidak permanen serta memiliki ijin atas tempat/bangunan dan kegiatan usahanya;
- b. penghentian sementara kegiatan usaha dilaksanakan pada tempat/bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila terbukti belum memiliki ijin dan/atau

izinnya sudah habis untuk kegiatan penjualan Minuman Beralkohol, dilakukan penghentian sementara kegiatan usaha khusus untuk kegiatan penjualan minuman beralkoholnya;

- c. penzegelan dilaksanakan pada tempat/bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila pemilik dari tempat/bangunan masih melakukan kegiatan penjualan Minuman Beralkohol, setelah dilakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- d. pengusulan pembekuan dan/atau pencabutan izin kepada Wali Kota, dilaksanakan pada tempat/bangunan yang disegel sebagaimana dimaksud huruf c, pembekuan dan/atau pencabutan izin kegiatan usaha.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Perizinan Minuman Beralkohol yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 23 Desember 2022

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAN DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 121

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,
Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H., M.Si (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003